

PAPER NAME

Jurnal Ramadhan Ary .doc

WORD COUNT

5419 Words

CHARACTER COUNT

35713 Characters

PAGE COUNT

22 Pages

FILE SIZE

151.0KB

SUBMISSION DATE

Aug 26, 2024 9:20 AM GMT+7

REPORT DATE

Aug 26, 2024 9:21 AM GMT+7

● 81% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 81% Internet database
- 39% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

Perlindungan Konsumen Terhadap Penyedia Layanan Pinjaman *Online Kredivo* ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Consumer Protection for Kredivo Online Loan Service Providers reviewed in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection

Ramadhan Ary Trisna¹⁾, Muhammad Yusuf Ibrahim²⁾, Ali Uraidi³⁾

¹⁾ ranabachdim11@gmail.com, ²⁾ MuhammadyusufIbrahim@unars.ac.id,
³⁾ Aliuraidi@gmail.com

¹⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Masyarakat semakin mewaspadaikan dan mencurigai adanya kelompok aplikasi dengan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi yang saat ini tengah marak dipergunakan oleh masyarakat di Indonesia yaitu Kredivo yang mana sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 2016. Kredivo adalah platform keuangan digital yang telah terkemuka di Asia Tenggara yang mana sudah beroperasi di 4 negara besar seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penyedia layanan *pinjaman online kredivo* menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan kedua untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen pengguna layanan *pinjaman online Aplikasi Kredivo* jika tidak dapat membayar. Pendekatan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur berkaitan dengan materi dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perlindungan Konsumen Terhadap Penyedia Layanan Pinjaman *Online Kredivo* ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang sudah dilakukan OJK hingga saat ini untuk melindungi masyarakat dalam pemilihan aplikasi pinjaman. upaya hukum terhadap tindakan konsumen yang melakukan wanprestasi yaitu melalui mekanisme litigasi dan non litigasi

Kata kunci Perlindungan Konsumen, Penyedia Layanan Pinjaman *Online Kredivo* ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The public is increasingly wary and suspicious of the existence of a group of applications with technology-based money lending services that are currently widely used by people in Indonesia, namely Kredivo, which has been known in Indonesia since 2016. Kredivo is a leading digital financial platform in Southeast Asia which has operated in 4 major countries such as Indonesia, the Philippines, Vietnam, and Malaysia. This study aims first to determine consumer protection against online loan service providers Kredivo according to Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. The second objective is to determine the

settlement efforts made by consumers who use the Kedivo Application online loan service if they cannot pay. The normative legal research approach which is a library research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed. Based on the description of the background and discussion of this study, it can be concluded that Consumer Protection Against Online Loan Service Providers Kredivo reviewed by Law Number 8 of 1999 Concerning has been carried out by OJK to date to protect the public in choosing loan applications. legal efforts against consumer actions that commit default, namely through litigation and non-litigation mechanisms

Keywords Consumer Protection, Online Loan Service Provider Kredivo reviewed Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection

PENDAHULUAN

Era digitalisasi saat ini teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam memenangkan persaingan bisnis yang kecil hingga yang besar. Para pebisnis yang masih mempertahankan strategi bisnis kuno akan mulai tergeser dengan adanya para pebisnis baru (*start-up*) Penggunaan internet di indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 jiwa jika dibandingkan pada januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk indonesia saat ini adalah 274,9 juta jiwa, ini artinya penetrasi internet di indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Hal tersebut dimuat dalam laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten *hootsuite*, dan agensi pemasaran media sosial *we are sosial* dalam laporan bertajuk “Digital 2021”¹ Dengan adanya kemajuan teknologi, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan.²

Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada internet saat ini yang menyediakan jasa pemberian uang. Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan zaman Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer lending*”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan

¹⁰ <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-januari-2021-juta>, diakses tanggal 04 Januari 2023 Pukul 19.30 WIB

¹⁰ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),hlm.66

⁵ penerima pinjaman melalui jaringan internet.³ Kehadiran sistem “*peer to peer lending*” di Indonesia tentunya dapat memberikan dampak positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah terpencil atau pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati pihak-pihak yang membutuhkan keuangan lebih cepat, hal ini ditandai dengan media internet sebagai media transaksi pada masa kini ketika melakukan transaksi perbankan.⁴

²³ Pasal 1 angka 11 UU Perbankan kredit adalah titipan atau kewajiban yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dengan memaksa peminjam untuk membayar hutangnya setelah jangka waktu tertentu. *Time Bank* kepada nasabahnya diharapkan memperoleh keuntungan, dengan berinvestasi di perbankan, tidak hanya meminjamkan, tetapi juga berinvestasi dalam kegiatan lain seperti mengambil saham dalam bisnis daripada berinvestasi di keuangan.⁵ Adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat dan terus melesat dapat dengan mudah dijangkau oleh setiap orang dalam melakukan kegiatan apapun, salah satunya dengan hadirnya layanan *peer-to-peer lending* atau pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, masyarakat yang membutuhkan uang dalam jumlah kecil dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan *peer-to-peer lending* ayau yang biasa disebut pinjaman online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui *Google Play* atau *Playstore*.⁶ Hal ini tentunya berbeda dengan fasilitas kredit atau pembiayaan bank dimana debitur yang membutuhkan uang harus datang langsung ke kantor bank yang bersangkutan dan harus melalui proses yang sangat lama dan

⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.151-152

⁴ Witono. *Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online Jurnal Sistem Informasi*. (Maranatha: Universitas Kristen Maranatha. 2011), hlm.76

⁵ Amrie, “*RUU tentang Per kreditan Perbankan*” 2001. Diakses pada: 23 Januari 2022. Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-tentang-perkreditan-perbankan-hol2874>, diakses

²¹ tanggal 04 Januari 2023 Pukul 19.35 WIB

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm.44.

memakan waktu untuk mendapatkannya.⁷ ¹⁶ Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan layanan keuangan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman dan meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan Internet.⁸ (Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan 2016). Sebagai contoh aplikasi ⁴⁹ dengan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi yang saat ini tengah marak dipergunakan oleh masyarakat di Indonesia yaitu Kredivo yang mana sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 2016. Kredivo adalah platform keuangan digital yang telah ¹⁰ terkemuka di Asia Tenggara yang mana sudah beroperasi di 4 negara besar seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Aplikasi ini merupakan ⁸ aplikasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan keuangan online, dengan aplikasi ini seseorang yang membutuhkan modal berupa uang atau barang skala kecil dapat langsung mengajukan pembiayaan. Kredivo sendiri sudah bisa diunduh melalui *Google Play*, *Play Store* dan *App Store di smartphone*. Ptercatat pada bulan Juli 2019 Kredivo menembus 20 juta pendaftar dan pada ¹⁰ bulan Juli 2020 investasi digitak dibawah Asetku melebihi 1 miliar.⁹

⁶ Aplikasi Kredivo adalah sebuah aplikasi di *smartphone* yang memberikan pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi yang bisa dibayar dengan 30 hari tanpa bunga atau dengan cicilan 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan (dengan bunga 2.95% perbulan). Aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran secara cicilan/kredit pada merchant e-commerce, dengan melakukan pendaftaran lewat aplikasi tersebut agar mendapatkan pencairan limit kredit untuk

³² Deky Priadi, “Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undangundang Perlindungan Konsumen”, (jurnal Hukum dan pembangunan, 48, 3 juliseptember 2018),

⁸ Dewan Komisiner ¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Indonesia , 2016.

⁹ Kredivo, “Profil Perusahaan Kredivo Indonesia,” (Bandung: CV. Mandar Maju,2014),hlm.4

6 mendapatkan pinjaman tunai.¹⁰ Pemohon sendiri adalah user yang mengajukan permohonan sebagai pengguna fasilitas program cicilan atau kredit di Aplikasi Kredivo yang akan ditindak lanjuti sepenuhnya oleh PT *FinAccel Digital Indonesia*, jika pengguna memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Kredivo, maka pengguna harus setuju atas seluruh syarat dan ketentuan program cicilan yang ditetapkan oleh PT *FinAccel Digital Indonesia*.¹¹ Pengajuan pinjaman uang secara elektronik di Aplikasi Kredivo terbilang cukup mudan dan cepat, para pengguna aplikasi Kredivo hanya memerlukan KTP dan memasukan data atau keterangan dasarjuga nomor rekening yang mengajukan, kemudian ajukan pinjaman dan setelah pinjaman disetujui dana akan langsung dikirimkan ke rekening peminjam. Akan tetapi dengan adanya kemudahan tersebut membuat seseorang lebih mudah untuk terlilit hutang tak berujung apabila dalam prosesnya kurang berhati-hati dalam mencari pinjaman yang tepat dan pengaturan atau management keuangan yang tidak baik.¹² Alasan utama seseorang menggunakan pinjaman kredit online adalah karena lebih nyaman dan mudah dalam bertransaksi, namun dibalik semua kemudahan yang ada terdapat beberapa risiko yang terkait dengan kredit online ini diantaranya denda pembayaran lebih besar dibanding kredit biasa, dari sisi sistem keamanan, kredit online lebih rentan terhadap pelanggaran data pelanggan oleh perusahaan, terutama jika terjadi kegagalan pembayaran. Ketiga, jangka waktu pelunasan yang singkat, dan keempat, masih banyak pinjaman online ilegal yang belum terdaftar di OJK yang mudah terjadi dan mudah ditipu. Selain itu masih ada beberapa kelemahan lain dalam pinjaman online Kredivo, beberapa hal yang bisa dibilang cukup privasi akan diminta oleh pihak Kredivo seperti informasi lokasi, daftar kontak nomor telepon, pengguna juga diminta keterangan mengenai informasi perangkat ponsel, merk dan model ponsel juga sistem operasi ponsel. Selain ada kekurangan dari

6 ⁶ <https://www.Kredivo.com/faqs/> diakses pada tanggal 02 Januari 2023 pukul 15.00 WIB

11 Wito, "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online", jurnal sistem informasi, (Maranatha : Universitas Kristen Maranatha, volume 6, No.1, 2011), 9-10.

12 R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm.165

pihak Kredivo, dalam hal ini pun nasabah atau peminjam/pengaju seringkali melakukan wanprestasi.¹³

Tiga dari 10 pengguna yang mengajukan pinjaman online seringkali dengan sengaja tidak membayar tagihannya, yang dalam bahasanya disebut “Galbay” atau gagal bayar. Mereka dengan sengaja tidak melunasi tagihan lebih dari 51 tanggal jatuh tempo pembayaran dan pada akhirnya lising turun tangan untuk menagih pembayarannya langsung ke rumah pengguna tersebut. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 juga telah dijelaskan juga bahwa Qardh merupakan akad pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nantinya nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.¹⁴ Kemudian Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum terhadap konsumen seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi.¹⁵

Alasan utama seseorang menggunakan pinjaman kredit online adalah karena lebih nyaman dan mudah dalam bertransaksi, namun dibalik semua kemudahan yang ada terdapat beberapa risiko yang terkait dengan kredit *online* ini diantaranya denda pembayaran lebih besar dibanding kredit biasa, dari sisi sistem keamanan, kredit online lebih rentan terhadap pelanggaran data pelanggan oleh perusahaan, terutama jika terjadi kegagalan pembayaran. Ketiga, jangka waktu pelunasan yang singkat, dan keempat, masih banyak pinjaman online ilegal yang belum terdaftar di OJK yang mudah terjadi dan mudah ditipu.¹⁶ Selain itu masih ada beberapa kelemahan lain dalam aplikasi pinjaman online Kredivo, beberapa hal yang bisa dibilang cukup privasi akan diminta oleh pihak aplikasi pinjaman

¹³ Joni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 286

¹⁴ Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOU* (Pakuan Justice Journal of Law), 1(1), 47-61
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.

¹⁵ Mardani, “*Hukum Sistem Ekonomi Islam*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 78-79

¹⁶ Abdullahi Ahmed, “*Dekonstruksi Syari’ah*”, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm 54

online Kredivo seperti informasi lokasi, daftar kontak nomor telepon, pengguna juga diminta keterangan mengenai informasi perangkat ponsel, merk dan model ponsel juga sistem operasi ponsel. Selain ada kekurangan dari pihak aplikasi pinjaman *online Kredivo*, dalam hal ini pun nasabah atau peminjam/pengaju seringkali melakukan wanprestasi. Tiga dari 10 pengguna yang mengajukan pinjaman online seringkali dengan sengaja tidak membayar tagihannya, yang dalam bahasanya disebut “*Galbay*” atau gagal bayar. Mereka dengan sengaja tidak melunasi tagihan lebih dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan pada akhirnya lising turun tangan untuk menagih pembayarannya langsung ke rumah pengguna tersebut¹⁷.

Permasalahan yang timbul mencakup permasalahan yuridis dan non yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*, UUPK yang tidak akomodatif, dan tidak adanya lembaga penjamin toko daring (*online shop*)¹⁸. Permasalahan non yuridis meliputi keamanan dalam bertransaksi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha yang menawarkan produk (barang/ jasa) melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Aspek perlindungan konsumen dalam bisnis *online* juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).¹⁹

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait

¹⁸ A. Ridwan Halim, “*Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*”, (Bogor: Ghalia Indonesia 2015), hlm. 11

¹⁹ Hardika Fajar Ardianto, R, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*, (Serambi Hukum, Yogyakarta, 2015), hlm.

¹⁷ Cermat, “Perhatikan kelebihan dan kekurangan KTA Sebelum...”, 2016, diakses pada 20 April 2022 melalui <https://www.cermati.com/artikel/perhatikan-kelebihan-dan-kekurangan-cta-berikutini-sebelum-mengajukan>, diakses tanggal 04 Januari 2023 Pukul 19.40 WIB

7 pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. 7 OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut : “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” (Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016).²⁰

Berdasarkan uraian diatas, untuk mendalami kajian tentang hukum layanan kta kilat aplikasi pinjaman *online Kredivo*, peneliti ingin meneliti lebih dalam dan dapat memberikan hasil penelitian bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Penyedia Layanan *Pinjaman Online Kredivo* ditinjau Undang-Undang 38 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil suatu judul penelitian 48 dalam penulisan hukum yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Penyedia Layanan 11 *Pinjaman Online Kredivo* ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 20 Tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan 33 yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus

18 Muslan Abdurrahman, “Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum”, (Malang: UMM Press 2019), hlm. 19-20

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Penyedia Layanan *Pinjaman Online Kredivo* ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang membuat suatu perjanjian dan atau dokumen yang berkaitan dengan :

- a. Menyatakan pengalihan hak tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Adapun yang menjadi hak konsumen menurut Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen ialah bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pelaku usaha harus berhati-hati dalam melakukan pengalihan tanggung

jawab dan mengeluarkan klausula baku terhadap suatu objek yang diperjanjikan. Terlebih di Indonesia pengawasan *fintech* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum terlalu tegas, sehingga banyak melahirkan *fintech* ilegal, pertanyaannya lalu mengarah pada bagaimana kinerja pemerintah dalam mengatur kehadiran *fintech* ini. Aturan mengenai *fintech* sudah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Setiap *fintech* yang berdiri di Indonesia harus mencatatkan diri ke OJK secara legal lewat prosedur yang berlaku. Hingga Agustus 2019, tercatat sudah ada 127 perusahaan *fintech lending* terdaftar dan berizin di OJK. Ironisnya, lebih banyak jumlah perusahaan *fintech lending* yang tidak terdaftar. Jumlahnya juga mencapai ratusan ribu. Kontroversi yang sering terjadi pada faktanya banyak disebabkan para *fintech lending ilegal*, terutama yang menjalankan model bisnis *payday loan* ini. Umumnya mereka menjalankan bisnisnya dengan menarik bunga harian mencapai 2%.²¹ Kebanyakan *fintech* memanfaatkan jasa di sektor pembayaran (*e-payment*) dan pinjaman (*peer-to-peer/P2P lending*), sektor yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari masyarakat.

Pada model bisnis P2P lending, yang juga terdiri atas beberapa sektor pinjaman, tercatat bahwa *payday loan* merupakan sektor yang paling banyak muncul dan diminati. Sayangnya *payday loan* juga merupakan sektor yang paling banyak menimbulkan kontroversi. *Payday loan* merupakan bisnis model yang memberikan sejumlah pinjaman uang dalam jangka waktu yang pendek. Masih hangat dalam ingatan kita kasus bunuh diri yang dilakukan salah satu sopir taksi di bulan Februari lalu. Ketidakkampuan membayar utang yang membengkak dari pinjaman daring membuat ia nekat mengakhiri hidupnya. Diketahui bahwa pinjaman daring tersebut menarik bunga yang tidak wajar dan terus menagih dengan menyalahgunakan data pribadi milik korban. Ada juga kasus di mana para penyedia layanan bebas mengakses

²¹ ² Ansi Nantika Jelita, 'Bamsoet : OJK Harus Buat Aturan Penagihan Utang Pinjol', *Mediaindonesia.Com*, 2021 [accessed 22 January 2022].

1 kontak pribadi pelanggan untuk menagih utang dengan meneror kerabat dekat.²² Dua dari sekian banyak kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kehadiran fintech, utamanya yang berbasis pinjaman/*lending*, juga diikuti dengan risiko 1 penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Untuk mengatasi hal ini, sudah seharusnya ada sinergi yang baik antara regulator, pelaku industri *fintech*, dan tentunya kesadaran dari pengguna layanan itu sendiri.

Secara peraturan, OJK hanya dapat mengatur perusahaan *fintech* yang terdaftar. Di luar ini, masalah yang timbul bukanlah tanggung jawab OJK. Untuk memberantas fintech ilegal, peran OJK lewat Satgas Waspada Investasi hanya terbatas pada kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir fintech ilegal tersebut. Sejak Juli 2018 hingga April 2019, OJK bahkan sudah memblokir hampir 950 fintech yang beroperasi secara ilegal. Sayangnya, kadang mereka masih dapat beroperasi dengan berbagai cara, seperti salah satunya membuat nama baru. Setelah itu mereka kembali dengan mudahnya membuat akun di *Play Store* dan *App Store*. Di luar dari sikap penyedia layanan, peran paling penting dimainkan oleh pelanggan. Sebagai pemilik data, mereka harus melek literasi ekonomi *digital* di era seperti sekarang ini. Pelanggan harus menyadari risiko data yang mereka sebar.²³ Maka dari itu diperlukan sikap hati-hati dan cermat terhadap data yang diberikan. Pemilik data harus sadar untuk apa saja data yang diminta terkait dengan tujuan layanan. Fintech lending jenis payday loan menysasar konsumen kelas menengah ke bawah di mana mayoritas masyarakatnya masih banyak yang belum melek literasi keuangan. Memanfaatkan hal ini, fintech lending ilegal kerap menjalankan praktik penyalahgunaan data. Konsumen yang membutuhkan pinjaman harus memastikan bahwa fintech tersebut sudah terdaftar di OJK. Membaca serta

2 Mikael Doloksaribu Dicki, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Financial Technology Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Kredivo (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara)' (Universitas Medan Area, 2021).

2 Hanifati Nur Amalina and others, 'PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEER TO PEER LENDING (PINJAM-MEMINJAM ONLINE)', *LONTAR MERAH*, 2.1 (2022).

1 memahami dengan jelas term of conduct dan privacy policy perusahaan adalah hal yang wajib dilakukan. Menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pelanggan harus waspada terhadap fintech payday loan yang menerapkan bunga pinjaman melebihi 0,8% per hari. Selain itu perincian biaya yang dikenakan atas pinjaman haruslah jelas dan transparan. OJK saat ini juga sudah mewajibkan setiap entitas P2P lending untuk memberikan informasi tingkat pengembalian dana 90 hari (TKB 90) pada halaman website dan aplikasinya. Pada intinya pelanggan harus menyadari hak dan tanggung jawabnya saat melakukan pinjaman daring ini. Melihat kenyataan di atas, terlihat bahwa sumber dari keseimbangan antara perkembangan teknologi, penetrasi ekonomi digital, dan perlindungan konsumen terletak pada data yang harus mendukung. Data yang terintegrasi diperlukan agar segala transaksi dapat berjalan dengan aman dan sesuai dengan aturan. Tjahjo Kumulo saat menjadi Menteri Dalam Negeri Periode 2014-2019 berencana mengubah pendekatan sistem administrasi mengenai kependudukan dari yang awalnya bergantung pada nama akan di transformasikan ke NIK. Hal ini merupakan langkah baik untuk menghindari pemalsuan KTP ketika akan bertransaksi secara daring.²⁴

Selain itu terdapat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang walaupun tidak secara khusus membahas fintech, tapi mengatur pertanggungjawaban para pengguna internet, termasuk para penyedia layanan dan pelanggan, agar tidak terjadi penyimpangan dari informasi yang diberikan. Peraturan ini dapat membantu mengurangi ruang gerak fintech nakal. Selama ini payung dalam pemblokiran fintech ilegal masih berada di tangan OJK. Setelah itu lagi-lagi berhenti di tempat karena OJK tidak punya wewenang untuk memberikan hukuman ataupun menetapkan pelanggaran. RUU PDP ini sebenarnya menekankan dua hal penting. Yang pertama dari sisi penyedia layanan itu sendiri dan kedua dari sisi pengguna layanan atau si pemilik data pribadi. Dengan adanya undang-undang, bentuk penegakan hukum (law

24 ² Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 'RUU P2SK Atur Pelaksanaan Fintech Di Indonesia', *Www.Kemenkeu.Go.Id*, 2021 [accessed 29 January 2022].

1 enforcement) yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi akan lebih jelas, penyedia layanan tidak dapat semena-mena menggunakan atau meminta data pribadi milik konsumen di luar data yang diperlukan karena terdapat sanksi atau pidana jika melanggar. Begitu pun dengan para pengguna layanan untuk dapat mengerti hak dan kewajibannya terkait dengan data pribadi. RUU PDP seharusnya menjadi salah satu fokus pemerintah untuk dapat segera difinalisasi dan jangan diulur-ulur.²⁵

Pada akhirnya dukungan terhadap perkembangan ekosistem inovasi fintech lewat perlindungan konsumen (*consumer protection*) haruslah juga mendorong peningkatan pemberdayaan konsumen (*consumer empowerment*) di mana konsumen harus lebih cerdas dan bijaksana dalam memberikan, menyimpan, dan menyebarkan data pribadinya. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia, akan tetapi, sebelum terjun dalam praktik bertransaksi lewat teknologi, penting bahwa masyarakat harus juga melek terhadap literasi keuangan. Alih-alih menghambat pertumbuhan fintech, sudah seharusnya regulasi ada untuk memfasilitasi hadirnya inovasi fintech di Indonesia.²⁶ Apabila pada saat penagihan pinjaman, debitur mengalami tindakan intimidasi baik berupa teror, ancaman, penyalahgunaan data pribadi, kekerasan maupun tindakan melawan hukum lainnya, maka debitur korban penerima pinjaman pada Fintech P2PL legal dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan pengaduan melalui AFPI (*Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia*) yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara Fintech P2PL legal. Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara : pertama dapat melalui laman website www.afpi.or.id/pengaduan dan mengisi form pelaporan yang tersedia, kedua dapat melalui email dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui alamat email : pengaduan@afpi.or.id, ketiga

2 Azis, Muhammad Fachri, and Nooraini Dyah Rahmawati, 'TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE KREDIVO DAN PENGGUNAAN DATA KONSUMEN APLIKASI "KREDIT PINTAR"', Fortiori Law Jurnal, 1.1 (2021)

2 Anggriawan, Egi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online', Jurnal Pemuliaan Hukum, 3.2 (2020)

1 dapat menghubungi melalui kontak APFI di 150-505. Laporan yang masuk kepada APFI nantinya akan di proses dengan menindaklanjuti penyelenggara dan apabila terbukti ditemukannya pelanggaran maka APFI akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan penyelenggara, dan sesuai *code of conduct* AFPI apabila penyelenggara melanggar ketentuan yang berlaku maka penyelenggara *Fintech P2PL* tersebut dapat dikeluarkan dari APFI dan sekaligus secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK.²⁷

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara *Fintech P2PL ilegal* yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id agar OJK dapat memblokir akses pada *Fintech P2PL ilegal* tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara *Fintech P2PL ilegal* juga harus melakukan pelaporan ke kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meminta kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman hanya kepada *Fintech P2PL legal* yang sudah mengantongi izin OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor fintech-fintech d luar itu. Masyarakat yang merasa dirugikan harus lapor ke polisi bila ditemukan tindakan pidana.²⁸ OJK tidak bisa berbuat apapun bila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL ilegal* atau tidak terdaftar di OJK. Pasalnya, OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan *Fintech P2PL ilegal tersebut*. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengakui, tidak mudah membasmi *Fintech ilegal* terutama yang berasal dari luar negeri sebab

27 icki, 2 Mikael Doloksaribu, ‘Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Financial Technology Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Kredivo (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara)’ (Universitas Medan Area, 2021)

28 Hanifawati, Saida Dita, ‘Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi’, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2021), 162–72

¹ *Fintech* tersebut bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan mudah.²⁹ Sehingga bisa saja *Fintech* ilegal tersebut sudah diblokir tetapi beroperasi kembali dengan nama yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut Perlindungan Konsumen Terhadap Penyedia Layanan Pinjaman Online *Kredivo* ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa ² Upaya yang sudah dilakukan OJK hingga saat ini untuk melindungi masyarakat dalam pemilihan aplikasi pinjaman online adalah dengan melakukan pengiklanan di berbagai *platform* media digital maupun non-digital dengan isi penyuluhan pemilihan aplikasi peminjaman online yang legal (izin OJK) dengan mengajak masyarakat untuk mengecek aplikasi tersebut dalam website resmi OJK ataupun menghubungi *call center* OJK. Pengaturan hukum mengenai perlindungan akibat *fintech* P2P lending berstatus ilegal sangat dibutuhkan saat ini karena maraknya ditemukan entitas *fintech* ilegal menyebabkan keresahan di masyarakat. Secara hukum, sanksi yang sudah dibentuk oleh pemerintah hanya sebatas sanksi administratif saja tidak cukup untuk menekan pertumbuhan entitas tersebut. Sehingga diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang dan memberikan sanksi pidana sangat diperlukan untuk menjerat penyelenggara *fintech* P2P lending ilegal tersebut.

2. Upaya hukum terhadap tindakan konsumen yang melakukan wanprestasi

Adapun beberapa ¹⁹ upaya hukum yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meminta penjual untuk melakukan penyerahan barang.
- b. Meminta barang pengganti.
- c. Meminta kompensasi.
- d. Meminta ganti rugi.
- e. Meminta pembatalan perjanjian.
- f. Meminta penurunan harga.

² Istiqamah, Istiqamah, 'Analisis Pinjaman Online *Kredivo* Oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 100

- g. ⁴ Melaporkan penjual ke polisi.

Di dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 menyatakan bahwa “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Berdasarkan Pasal tersebut konsumen sebagai pihak yang dirugikan termasuk dalam hal wanprestasi bisa mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan, namun kebanyakan orang enggan untuk melakukan upaya hukum tersebut dikarenakan prosesnya yang ribet dan panjang. Akan tetapi, lebih memilih untuk melakukan upaya hukum di luar pengadilan. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen selain untuk melindungi hak-hak mereka juga merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa dibidang pinjaman online kredivo online. Dalam menyelesaikan sengketa dalam transaksi pinjaman online kredivo online antara konsumen dan penjual dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti melalui peradilan umum atau tanpa melalui peradilan umum atau bisa juga di luar pengadilan.³⁰

Berikut ini penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut yaitu:

- a. Litigasi Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK diatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Pasal 45 berbunyi: Pasal 45 (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- b. ²⁶ Non Litigasi Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa selain jalur peradilan lazim disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) disingkat (ADR).

⁴ Akhmaddhian, Suwari dan Agustiwi, Asri. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman online kredivo Secara Elektronik Di Indonesia”. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 2 (2018): 2355.

14

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

3

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK telah diatur secara limitatif dalam Pasal 23 dan ditindaklanjuti dalam Bab X (Pasal 45 s/d. Pasal 48) dan BAB XI (Pasal 49 s/d Pasal 58) UUPK. Pasal 23 UUPK menyatakan : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” Dari bunyi ketentuan Pasal 23 tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUPK menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak secara damai, yaitu tanpa melalui pengadilan maupun lembaga BPSK. Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan meliputi atas :

- a. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha sendiri;
- b. Penyelesaian dengan mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- c. Penyelesaian dengan cara mengadu kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Penyelesaian dengan mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), sebagaimana disebutkan pada huruf (b) di atas, pada dasarnya bukanlah bagian dari penyelesaian sengketa konsumen, hal ini disebabkan LPKSM bukanlah lembaga pemutus atau penyelesaian sengketa konsumen. Jika ada pengaduan, maka LPKSM akan mengadvokasikan konsumen untuk menyelesaikan permasalahannya ke BPSK atau ke pengadilan.

3

Menurut Pasal 47 UUPK : “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.” Sementara, dalam Penjelasan Pasal 47 UUPK dikemukakan bahwa bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Dari ketentuan Pasal 47 UUPK dan Penjelasan, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan hasil akhirnya adalah :

- a. Kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha;
- b. Bentuk ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha;
- c. Besarnya ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha; dan
- d. Jaminan dari pelaku usaha berupa pernyataan tertulis yang menerangkan perbuatan yang telah merugikan konsumen tidak akan terulang kembali.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini, tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur Pasal 45 Ayat (3) UUPK. Hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah bersifat perdata, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menjadi alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha. Upaya ini dilakukan untuk menghindari digunakannya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai sarana untuk menghindarkan pelaku usaha dari tanggung jawab pidana. Pasal 62 Ayat (3) UUPK, mengatur bahwa tanggung jawab pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku usaha, diperiksa dan diselesaikan menurut ketentuan pidana yang berlaku. ²⁴ Gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri ini sifatnya seperti gugatan perdata pada umumnya, baik dengan dasar gugatan wanprestasi maupun berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Sementara, mengenai ³ syarat-syarat gugatan di pengadilan dalam perkara sengketa konsumen tidak ditentukan secara limitatif, baik dalam UUPK maupun secara umum dalam HIR/RBg, tetapi dalam praktiknya, surat gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

persyaratan yang meliputi identitas masing-masing penggugat dan tergugat; posita gugatan/fundamentum petendi yang menjadi alasan mengajukan gugatan; dan petitum yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa ⁴ Mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan jika bentuk wanprestasi yang dialami konsumen dalam transaksi pinjaman online kredivo online meliputi barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu, barang yang dikirim cacat, dan barang palsu. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal terjadinya wanprestasi dalam transaksi pinjaman online kredivo online, yaitu melalui mekanisme litigasi dan non litigasi

⁵ KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Penyedia Layanan ¹¹ Pinjaman Online Kredivo ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang ² sudah dilakukan OJK hingga saat ini untuk melindungi masyarakat dalam pemilihan aplikasi pinjaman.
2. upaya hukum terhadap tindakan konsumen yang melakukan wanprestasi yaitu ⁴ melalui mekanisme litigasi dan non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

³⁷ Abdul Djamali, 1997. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju

Abdullahi Ahmed, 1994. "*Dekonstruksi Syari'ah*", (Yogyakarta: LKIS

Dewan Komisioner ¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Indonesia , 2016.

¹ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika

Gatot Supramono, 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan,

- 2 Hanifati Nur Amalina and others, 'PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEER
- 9 Hardika Fajar Ardianto, R, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*, (Serambi Hukum, Yogyakarta)
- 18 Muslan Abdurrahman, 2019. "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum", Malang: UMM Press
- 41 Kidwan Halim, 2015. "Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab", Bogor: Ghalia Indonesia
- Sonny Sumarsono, 2014. *Metode Riset Sumber Daya Manusia* Yogyakarta: Graha Ilmu
- 6 Witono.2011. *Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online Jurnal Sistem Informasi*. (Maranatha: Universitas Kristen Maranatha)
- 4 JURNAL
- Akhmaddhian, Suwari dan Agustiwi, Asri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman online kredivo Secara Elektronik Di Indonesia". UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 2 (2018): 2355.
- 2 Azis, Muhammad Fachri, and Nooraini Dyah Rahmawati, 'TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE KREDIVO DAN PENGGUNAAN DATA KONSUMEN APLIKASI "KREDIT PINTAR"', Fortiori Law Jurnal, 1.1 (2021)
- Deky Priadi, ²⁷ *Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undangundang Perlindungan Konsumen*, (jurnal Hukum dan pembangunan, 48, 3 juliseptember 2018),
- 2 'TO PEER LENDING (PINJAM-MEMINJAM ONLINE)', LONTAR MERAH, 2.1 (2022) .
- 2 Hanifawati, Saida Dita, 'Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2021), 162–72
- 2 Icki, Mikael Doloksaribu, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Financial Technology Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Kredivo (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara)' (Universitas Medan Area, 2021)

2 Istiqamah, Istiqamah, 'Analisis Pinjaman Online Kredivo Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 100

34 Khotibul Umam, 2016. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kredivo, 2014. "Profil Perusahaan Kredivo Indonesia," (Bandung: CV. Mandar Maju

29 Mardani, 2015. "Hukum Sistem Ekonomi Islam" Jakarta: Rajawali Pers

2 Mikael Doloksaribu Dicki, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Financial Technology Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Kredivo (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara)' (Universitas Medan Area, 2021) .

7 Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOU*L (Pakuan Justice Journal of Law), 1(1), 47-61 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.

6 Witono, "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online", jurnal sistem informasi, (Maranatha : Universitas Kristen Maranatha, volume 6, No.1, 2011), 9-10.

WEBSITE

Amrie, "RUU tentang Per Kreditan Perbankan" 2001. Diakses pada: 23 Januari 2022. Melalui ²¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-tentang-perkreditan-perbankan-hol2874>, diakses tanggal 04 Januari 2023 Pukul 19.35 WIB

2 Anggriawan, Egi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online', *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3.2 (2020)

Cermati, "Perhatikan kelebihan dan kekurangan KTA Sebelum...", 2016, diakses pada 20 April 2022 melalui ¹⁷ <https://www.cermati.com/artikel/perhatikan-kelebihan-dan-kekurangan-cta-berikutini-sebelum-mengajukan>, diakses tanggal 04 Januari 2023 Pukul 19.40 WIB

10 <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>, diakses tanggal 04 Januari 2023 Pukul 19.30 WIB

⁶ <https://www.Kredivo.com/taqs/> diakses pada tanggal 02 Januari 2023 pukul 15.00 WIB

² Insi Nantika Jelita, 'Bansoet : OJK Harus Buat Aturan Penagihan Utang Pinjol', *Mediaindonesia.Com*, 2021 [accessed 22 January 2022].

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'RUU P2SK Atur Pelaksanaan Fintech Di Indonesia', *Www.Kemenkeu.Go.Id*, 2021 [accessed 29 January 2022].

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'RUU P2SK Atur Pelaksanaan Fintech Di Indonesia', *Www.Kemenkeu.Go.Id*, 2021 [accessed 29 January 2022].

● **81% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 81% Internet database
- 39% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	dspace.uui.ac.id Internet	25%
2	jurnal.untag-sby.ac.id Internet	9%
3	wisuda.unissula.ac.id Internet	8%
4	ojs.unud.ac.id Internet	6%
5	repository.unisma.ac.id Internet	4%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet	4%
7	repository.unmul.ac.id Internet	4%
8	123dok.com Internet	2%
9	jurnal.unmer.ac.id Internet	2%

10	eprints.walisongo.ac.id Internet	2%
11	ejournal2.undiksha.ac.id Internet	1%
12	repository.unars.ac.id Internet	1%
13	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet	<1%
14	ojs.iainbatusangkar.ac.id Internet	<1%
15	jurnal.stmikroyal.ac.id Internet	<1%
16	scholar.unand.ac.id Internet	<1%
17	repository.unej.ac.id Internet	<1%
18	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
19	eprints.unram.ac.id Internet	<1%
20	erepository.uwks.ac.id Internet	<1%
21	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet	<1%

22	id.123dok.com Internet	<1%
23	journal.uii.ac.id Internet	<1%
24	lib.ui.ac.id Internet	<1%
25	unars.ac.id Internet	<1%
26	researchgate.net Internet	<1%
27	ejurnal.ung.ac.id Internet	<1%
28	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%
29	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	<1%
30	ojs.unik-kediri.ac.id Internet	<1%
31	Jannah, Annisa Rohmatika. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Pi..." Internet	<1%
32	ijsshr.in Internet	<1%
33	repository.unair.ac.id Internet	<1%

34	adoc.pub Internet	<1%
35	repository.uir.ac.id Internet	<1%
36	nanopdf.com Internet	<1%
37	repo.iain-padangsidempuan.ac.id Internet	<1%
38	eprints.undip.ac.id Internet	<1%
39	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet	<1%
40	conference.ut.ac.id Internet	<1%
41	repository.unsri.ac.id Internet	<1%
42	mincenainggolan.blogspot.com Internet	<1%
43	jurnal.stiq-amuntai.ac.id Internet	<1%
44	rgsa.openaccesspublications.org Internet	<1%
45	byalokamane.com Internet	<1%

46	eprints.uns.ac.id Internet	<1%
47	wajahhukum.unbari.ac.id Internet	<1%
48	scribd.com Internet	<1%
49	repository.ub.ac.id Internet	<1%
50	Nofiardi Nofiardi, Iriansyah Iriansyah, Yetti Yetti. "Tanggung Jawab Pel..." Crossref	<1%
51	islamicmarkets.com Internet	<1%